



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUTRA RANTO PAMENAN**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bintuju Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/109/XII/2023/Resnarkoba tanggal 9 Desember 2023, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/109.A/XII/2023/Resnarkoba tanggal 12 Desember 2023 sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/103/XII/RES.4/2023/NARKOBA tertanggal 15 Desember 2023, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-397/L.2.35.3/Eku.1/12/2023 tertanggal 04 Januari 2024, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-12/L.2.35.3/Enz.2/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan (Pasal 25), berdasarkan penetapan Nomor: 51/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 22 Februari 2024, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 109/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 19 Maret 2024, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 109.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 01 April 2024, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat Nomor: 1116/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal 07 Juni 2024, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat Nomor: 1248/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal 08 Juli 2024, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nuh Reza Syahputra, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA RANTO PAMENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”** Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 **(tujuh) Tahun** dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan : 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang berisikan ganja seberat 140,14 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan ganja seberat 91,00 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2 : 860173060553843.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa terdakwa PUTRA RANTO PAMENAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 23.10 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di pinggir sawah milik masyarakat di Desa Bintuju Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ditelepon oleh UCOK (lidik) dan menanyakan kepada terdakwa ada pembuangan/penampung Ganja?, terdakwa menjawab “tidak ada yang kutau bang, tapi kalau mau abang ini ada Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). sekira pukul 11.00 Wib UCOK menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di Desa Bintujuh Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan terdakwa menjumpainya dan selanjutnya terdakwa dan UCOK pergi ke kebun karet milik masyarakat untuk transaksi Ganja tersebut, setelah terdakwa menerima Ganja dari UCOK, ia mengatakan kepada terdakwa “ itulah 1 (satu) kilogram” dan terdakwa mengiyakannya dan terdakwa menyimpan Ganja tersebut di rumput-rumput sambil menutupinya kemudian terdakwa pergi mengambil Gunting, hektar dan kertas sebagai pembungkus Ganja tersebut. sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengambil ganja milik terdakwa tersebut dan membawanya kekebun karet milik masyarakat dan mempaketi Ganja tersebut menjadi 5 (lima) paket harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) paket harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 122 (seratus dua puluh dua) paket harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual Ganja yang sudah terdakwa paketi. Kemuadian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 17.04 Wib terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada UCOK sebagai pembayaran kekurangan uang pembelian ganja. sekira pukul 22.45 Wib ada yang memesan Ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (Satu) ons kemudian terdakwa mengambil Ganja milik terdakwa. sekira pukul 23.00 Wib terdakwa langsung menyimpan 1 (Satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan Ganja dibawah tumpukan kayu yang mana Ganja tersebut sudah dipesan pembelinya kepada terdakwa lalu terdakwa duduk membelakangi ganja tersebut setelah terdakwa duduk terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus/amp ukuran sedang berisikan Ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus/ amp ukuran kecil berisikan Ganja didepan saudara dan 1 (Satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan Ganja didepan terdakwa. sekira pukul 23.10 Wib datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku POLISI langsung mengamankan terdakwa dengan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari kantong samping celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Ganja milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan ganja milik terdakwa dan petugas

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus/amp ukuran sedang berisikan Ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus/ amp ukuran kecil berisikan Ganja didepan terdakwa yang jaraknya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter didepan terdakwa dan 1 (Satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan Ganja ditemukan dibelakang terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2: 860173060553843 milik terdakwa yang terjatuh diatas tanah, setelah petugas Kepolisian menemukan barang-barang tersebut kemudian menanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang-barang yang ditemukan dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sendiri, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 130/JL.10061/2023 tanggal 11 Desember 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan : 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang diduga berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang diduga berisikan ganja seberat 140,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang diduga berisikan ganja seberat 91,00 gram milik PUTRA RANTO PAMENAN;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa PUTRA RANTO PAMENAN disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7894/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr.SUPIYANI, M.Si telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun da biji kering dengan berat netto 11,83 (satu satu koma delapan tiga) gram, dan 1(satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar ganja milik PUTRA RANTO PAMEANAN diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa PUTRA RANTO PAMENAN pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 23.10 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di pinggir sawah milik masyarakat di Desa Bintuju Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ditelepon oleh UCOK (lidik) dan menanyakan kepada terdakwa ada pembuangan/penampung Ganja?, terdakwa menjawab "tidak ada yang kutau bang, tapi kalau mau abang ini ada Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). sekira pukul 11.00 Wib UCOK menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di Desa Bintujuh Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan terdakwa menjumpainya dan selanjutnya terdakwa dan UCOK pergi ke kebun karet milik masyarakat untuk transaksi Ganja tersebut, setelah terdakwa menerima Ganja dari UCOK, ia mengatakan kepada terdakwa " itulah 1 (satu) kilogram" dan terdakwa mengiyakannya dan terdakwa menyimpan Ganja tersebut di rumput-rumput sambil menutupinya kemudian terdakwa pergi mengambil Gunting, hektar dan kertas sebagai pembungkus Ganja tersebut. sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengambil ganja milik terdakwa tersebut dan membawanya kekebun karet milik masyarakat dan mempaketi Ganja tersebut menjadi 5 (lima) paket harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) paket harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 122 (seratus dua puluh dua) paket harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual Ganja yang sudah terdakwa paketi. pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 17.04 Wib terdakwa mengiriskan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada UCOK sebagai pembayaran kekurangan uang pembelian ganja. sekira pukul 22.45 Wib ada yang memesan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (Satu) ons kemudian terdakwa mengambil Ganja milik terdakwa. Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa langsung menyimpan 1 (Satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan Ganja dibawah tumpukan kayu yang mana Ganja tersebut sudah dipesan pembelinya kepada terdakwa lalu terdakwa duduk membelakangi ganja tersebut setelah terdakwa duduk terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus/amp ukuran sedang berisikan Ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus/ amp ukuran kecil berisikan Ganja didepan saudara dan 1 (Satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan Ganja didepan terdakwa. Sekira pukul 23.10 Wib datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku POLISI langsung mengamankan terdakwa dengan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari kantong samping celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Ganja milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan ganja milik terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus/amp ukuran sedang berisikan Ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus/ amp ukuran kecil berisikan Ganja didepan terdakwa yang jaraknya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter didepan terdakwa dan 1 (Satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan Ganja ditemukan dibelakang terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2: 860173060553843 milik terdakwa yang terjatuh diatas tanah, setelah petugas Kepolisian menemukan barang-barang tersebut kemudian menanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang-barang yang ditemukan dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sendiri, selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Selatan untuk diperikasakan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 130/JL.10061/2023 tanggal 11 Desember 2023 oleh KRISTO SITEPU telah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan : 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang diduga berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang diduga berisikan ganja seberat 140,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang diduga berisikan ganja seberat 91,00 gram milik PUTRA RANTO PAMENAN;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa PUTRA RANTO PAMENAN disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7894/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr.SUPIYANI, M.Si telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun da biji kering dengan berat netto 11,83 (satu satu koma delapan tiga) gram, dan 1(satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar ganja milik PUTRA RANTO PAMEANAN diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARA OLOAN HARAHAHAP**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah Ganja;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira Pukul 23.10 Wib di Desa Bintuju Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di pinggir sawah milik masyarakat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa kami menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang



berisikan : 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan ganja, Uang tunai sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2 : 860173060553843;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian bahwa maraknya peredaran Narkotika di Desa Bintuju Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja kurang lebih sudah satu bulan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa saat itu ditempat kejadian masyarakat cukup ramai;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan ganja, Uang tunai sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2 : 860173060553843, merupakan barang bukti yang kami sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi HANAPI RAMADAN NASUTION**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira Pukul 23.10 Wib di Desa Bintuju Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan tepatnya di pinggir sawah milik masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa kami menyita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan : 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan ganja, Uang tunai sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2 : 860173060553843;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian bahwa maraknya peredaran Narkotika di Desa Bintuju Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja kurang lebih sudah satu bulan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa saat itu ditempat kejadian masyarakat cukup ramai;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan ganja, Uang tunai sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2 : 860173060553843, merupakan barang bukti yang kami sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap sehubungan dengan masalah ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023, sekira pukul 23.10 Wib di Desa Bintuju Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan tepatnya dipinggir sawah milik masyarakat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki ganja adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya dari sdr Ucok;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan : 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang diduga berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang diduga berisikan ganja seberat 140,14 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang diduga berisikan ganja seberat 91,00 Gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2 : 860173060553843;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 130/JL.10061/2023 tanggal 11 Desember 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan : 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang berisikan ganja seberat 140,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan ganja seberat 91,00 gram milik PUTRA RANTO PAMENAN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7894/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr.SUPIYANI, M.Si telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun da biji kering dengan berat netto 11,83 (satu satu koma delapan tiga) gram, dan 1(satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar ganja milik

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA RANTO PAMEANAN diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira Pukul 23.10 Wib di Desa Bintuju Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di pinggir sawah milik masyarakat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian bahwa maraknya peredaran Narkotika di Desa Bintuju Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa dengan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari kantong samping celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Ganja milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan ganja milik Terdakwa dan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus/amp ukuran sedang berisikan Ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus/ amp ukuran kecil berisikan Ganja didepan terdakwa yang jaraknya sekitar ½ (setengah) meter didepan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan Ganja ditemukan dibelakang Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2: 860173060553843 milik Terdakwa yang terjatuh diatas tanah, setelah Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan barang-barang tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang-barang yang ditemukan dan pada saat itu terdakwa mengakui

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp



bahwa barang-barang yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sendiri, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya dari sdr Ucok;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki ganja adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 130/JL.10061/2023 tanggal 11 Desember 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan : 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang berisikan ganja seberat 140,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan ganja seberat 91,00 gram milik PUTRA RANTO PAMENAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7894/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr.SUPIYANI, M.Si telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun da biji kering dengan berat netto 11,83 (satu satu koma delapan tiga) gram, dan 1(satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar ganja milik PUTRA RANTO PAMEANAN diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni **PUTRA RANTO PAMENAN** dimana pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata benar, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira Pukul 23.10 Wib di Desa Bintuju Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di pinggir sawah milik masyarakat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian bahwa maraknya peredaran Narkotika di Desa Bintuju Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanuli Selatan, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan langsung mengamankan Terdakwa dengan melakukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari kantong samping celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Ganja milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan ganja milik Terdakwa dan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan 1 (satu) bungkus plastik Assoy warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus/amp ukuran sedang berisikan Ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus/ amp ukuran kecil berisikan Ganja didepan terdakwa yang jaraknya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter didepan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan Ganja ditemukan dibelakang Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2: 860173060553843 milik Terdakwa yang terjatuh diatas tanah, setelah Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan barang-barang tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang-barang yang ditemukan dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sendiri, selanjutnya petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya dari sdr Ucok dan Terdakwa membeli ganja menggunakan uang milik Terdakwa sendiri. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja adalah untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat Terdakwa telah mendapatkan sesuatu *in casu* shabu yang dibeli dari Ucok dengan maksud untuk menjual ganja tersebut agar Terdakwa memperoleh keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang berisikan ganja seberat 140,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan ganja seberat 91,00 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7894/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr.SUPIYANI, M.Si telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun da biji kering dengan berat netto 11,83 (satu satu koma delapan tiga) gram, dan 1(satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar ganja milik PUTRA RANTO PAMEANAN diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa menjual ganja tersebut berdasarkan hasil pengujian ganja tersebut benar mengandung Narkotika dan terdaftar dalam golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana denda dan pengganti dendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan : 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang berisikan ganja seberat 140,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan ganja seberat 91,00 gram dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2 : 860173060553843 adalah Narkotika serta sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA RANTO PAMENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan : 4 (empat) bungkus / Amp ukuran sedang yang berisikan ganja dan 85 (delapan puluh lima) bungkus / Amp ukuran kecil yang berisikan ganja seberat 140,14 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik assoy warna merah yang berisikan ganja seberat 91,00 gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860173060553850, IMEI 2 : 860173060553843;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2024**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.M.H.**, dan **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **HEPNI AGUSTIANI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.M.H.

SILVIANINGSIH, S.H.M.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.

Panitera,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Psp